

OPTIMALISASI DANA ZAKAT DI INDONESIA (MODEL DISTRIBUSI ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI)

Moh. Amarodin, M.HI

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung

amarudin009@gmail.com

Abstract

Zakat has a social dimension to its own identity that can have a good impact on society, both as an effort to worship God and as an effort to care for fellow humans. However, zakat is not only limited to having this function. Optimizing the distribution of zakat funds in a professional manner will have a better impact on the distribution or income to the community. Meanwhile, up to now the distribution of zakat is considered to be not optimal. We can see that the distribution of zakat funds is limited to ordinary distribution and is only for consumption. Therefore, a more productive formulation of zakat funds is needed. The concept of distribution of zakat funds based on economic empowerment is the right answer, bearing in mind the potential of zakat funds can be the key to the existing social economic inequality in Indonesia.

Keywords: *Optimization, Distribution, Zakat Funds, Economic Empowerment.*

Abstrak

Zakat memiliki dimensi sosial menjadi sebuah identitas tersendiri yang dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat, baik sebagai upaya ibadah kepada Allah dan sebagai upaya kepedulian sosial dengan sesama manusia. Akan tetapi zakat tidak hanya sebatas memiliki fungsi tersebut. Optimalisasi distribusi dana zakat secara profesional akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam upayanya distribusi atau pendapatan kepada masyarakat. Sementara itu, hingga kini pendistribusian zakat dirasa belum maksimal. Hal ini dapat kita lihat bahwa pendistribusian dana zakat hanya sebatas pendistribusian biasa dan hanya untuk dikonsumsi belaka. Oleh karena itu, perlu sebuah rumusan pendistribusian dana zakat yang lebih produktif diperlukan. Konsep distribusi dana zakat berbasis pemberdayaan ekonomi merupakan jawaban yang tepat, mengingat potensi dana zakat dapat menjadi kunci dari kesenjangan sosial ekonomi yang ada di Indonesia.

Kata kunci: *Optimalisasi, Distribusi, Dana Zakat, Pemberdayaan Ekonomi.*

Pendahuluan

Sebagai rukun Islam yang ke-tiga, zakat mempunyai aspek keadilan sosial/*al-‘adalah al-ijtimaiyyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai sebuah satu kesatuan sistem sosial yang tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi serta masyarakat. Zakat diharapkan dapat mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan bagi orang kaya dan orang miskin. Tidak hanya itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu atau pada level sosila masyarakat pada umumnya.

Dimensi sosial yang dimiliki oleh zakat adalah identitas yang tersendiri yang dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat, baik sebagai upaya ibadah kepada Allah dan sebagai upaya kepedulian sosial dengan sesama manusia. Akan tetapi zakat tidak hanya sebatas memiliki fungsi tersebut. Optimalisasi distribusi dana zakat secara professional akan memberikan dampak yang lebih baik lagi dalam upayanya distribusi atau pendapatan kepada masyarakat. Optimalisasi distribusi dan zakat hingga kini masih terbatas pengelolalaanya, karena keterbatasan lembaga serta sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya.¹

Zakat menjadi instrumen utama dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi sebagai pemberdayaan dari tangan kaya kepada yang lebih membutuhkan. Ia adalah sebuah instrumen institusi resmi yang diarahkan guna mencapai pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga taraf dari kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Al-Quran sendiri dalam surat at-Taubat ayat 103 menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya.

Peran dari ‘amil sendiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menjadi hal yang sangat penting, karena ia adalah badan atau lembaga perantara antara *muzakki* sebagai subjek pemberdayaan serta *mustahiq* sebagai objek pemberdayaan, meski pada dasarnya *muzakki* dapat langsung menyerahkan zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah at-taubah ayat 103 menjelaskan bahwa zakat diambil dari orang-orang yang memiliki kewajiban untuk berzakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Yang mengambil dan menjemput adalah petugas zakat (*amil*).

¹ Mhd Ali., *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, ed. ke-I (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 1.

Mampu atau tidaknya zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sangatlah tergantung pada bagaimana sistem dari distribusi yang diterapkan. Distribusi zakat sendiri dapat dikategorikan dua yakni secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif yakni dengan cara harta zakat akan dibagikan secara langsung kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara konsumtif pula. Sementara itu, yang dimaksud dengan harta zakat didistribusikan secara produktif berarti *mustahiq* tidak menerima dana zakat yang langsung dimanfaatkan guna kepentingan konsumsi akan tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik itu oleh mustahiq sendiri atau kepada lembaga amil yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut.

Kenyataan yang ada dimasyarakat bahwa zakat belum dapat mempunyai peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi berbasis keumatan. Hal ini disebabkan oleh masih beragamnya pendistribusian zakat. Sebagian masyarakat menyalurkan zakatnya langsung ke *mustahiq*, sementara sebagian yang lainnya melalui lembaga atau badan amil zakat baik yang resmi sesuai dengan Undang-Undang atau yang dibentuk oleh nazir-nazir yang ada di masjid. Tidak hanya pola pendistribusian saja yang berbagai macam akan tetapi juga berhubungan dengan penafsiran terhadap golongan penerima zakat (*azsnaf*) dan fungsi zakat.

Hal tersebut mengingat dari pola pendistribusian zakat mampu dipengaruhi oleh penafsiran keagamaan tentang zakat. Berbagai macam pendistribusian pola pendistribusian zakat yang dimaksud dapat dipengaruhi oleh penafsiran keagamaan tentang zakat yang berkembang dan tradisi sosial yang ada disekitarnya. Pada intinya, optimalisasi dalam pendistribusian zakat seyogyanya dapat memberikan manfaat yang berkepanjangan dengan tidak hanya sekedar distribusi konsumtif belaka. Oleh karena itu, dibutuhkan model distribusi pemberdayaan yang memberikan manfaat berkelanjutan kepada golongan penerima zakat.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Lembaga Zakat di Indonesia

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat, pada Pasal 3 dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada para *muzakki*, *mustahiq* dan *amil zakat*. Dalam penjelasannya disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam sebuah badan atau lembaga.

Dari pasal 3 tersebut dapat kita pahami bahwa pemerintah dengan segala perangkat yang dimilikinya baik secara ekonomi, sosial kemasyarakatan serta keagamaan yang tercerminkan dari semua instansi yang berhubungan dan yang dimilikinya, memiliki kewajiban memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat secara umum yang berhubungan dengan masalah hak dan kewajiban dari para mustahik, muzakki dan amil

zakat guna memiliki ekspresi dalam penyelenggaraan zakat di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan memang tidak dapat dihindari bahwa pelaksanaan zakat tidak dapat lepas dari adanya doktrin ajaran Islam yang ditransformasikan dalam kategori ibadah yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yakni ajaran tentang tolong menolong (*ta'awun*).

Islam sendiri telah menjadikan zakat bukan hanya sebagai sumbangan wajib saja, akan tetapi sebagai sesuatu yang harus dikumpulkan serta didistribusikan oleh pemerintah. Penanganan tentang zakat oleh pemerintah juga mengandung tujuan agar distribusi zakat mempunyai dampak pada peningkatan ekonomi umat. Karena didalam Al-Quran dengan jelas menjelaskan bahwa institusi zakat harus dibentuk, diorganisasikan serta dipelihara oleh pemegang kekuasaan yang ada. Menjaga institusi zakat dinyatakan sebagai salah satu saran yang cukup penting serta harus diambil guna membangun sistem ekonomi yang kokoh dalam negara Islam.² Hal ini dapat kita sandarkan pada QS al-Hajj ayat 41 yang artinya: “*orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang*”.

Menurut Rahman, penggunaan ayat “*aqimuu al-shalah wa atuu al-zakat*” menunjukkan bahwa institusi zakat haruslah ditegakkan serta diorganisir oleh masyarakat serta bukan oleh perorangan. Tidak diragukan lagi bahwa anggota masyarakat secara individu dapat menjalankan shalat serta membayar zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran. Tugasnya perintah menunaikan zakat bukanlah perintah menangani zakat, akan tetapi perintah untuk membayar zakat.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu dalam sebuah masyarakat. Dengan demikian, harus ada sebuah penguasa yang mendorong pembayaran zakat, meski kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali atas setiap manusia. Oleh sebab itu, kekuasaan guna mengumpulkan zakat perlu dilakukan oleh pemerintah.³

Apabila penguasa tersebut tidak adil serta tidak menggunakan dana zakat guna mereka yang benar-benar berhak, muzakki dapat menolak membayar zakat kepadanya serta memiliki hak guna secara langsung menyalurkan dana zakatnya kepada orang lain yang lebih berhak. Adapun alasannya adalah bahwa nisab zakat itu sudah pasti, begitu juga mustahik atau orang yang berhak untuk menerima zakat. Dengan menyalurkan zakat secara langsung

² Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrins of Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin dengan judul” *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakf. Hlm. 248-249.

³ *Ibid*, hlm. 248-249.

kepada yang berhak menerimanya maka ia telah memenuhi tujuan secara umum tentang zakat. Sementara itu, menyerahkan zakat kepada penguasa yang adil, justru akan membuat orang-orang yang berhak untuk menerima zakat menjadi menderita.⁴

Meski demikian untuk jenis kewajiban *financial* lain yang menjadi sumber dari penerimaan negara tetaplah harus dibayar, meski demikian penguasanya tidak adil. Alasannya, lembaga pemerintah tidak dapat dielakkan eksistensinya meski ada kemungkinan tidak adil. Undang-Undang tentang pengelolaan zakat adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam penerapan zakat yang ada dimasyarakat sangat ditentukan oleh sosialisasi demi tercapainya tujuan zakat itu sendiri. Karena apabila pemerintah tidak serius dalam mengurus zakat, maka akan terhambat penyaluran dana zakat dari muazakki kepada mustahik.

Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat

Sekiring dengan perkembangan kesadaran terhadap problematika kesenjangan sosial di Indonesia, lembaga-lembaga zakat ikut bermunculan dan jumlahnya tidak dapat dikatakan sedikit. Selain banyak mereka juga tersebar di seluruh Indonesia, tentu saja dengan pertimbangan bahwa ini adalah langkah konkret dari salah satu upaya pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Merekapun juga saling berlomba, spanduk serta baliho tersebar dimana-mana, tidak hanya itu pemanfaatan media sosial juga mereka lakukan dalam langkah sosialisasi mereka.

Dalam hal ini pemerintah juga ikut ambil bagian. Baznas (badan amil zakat nasional) contohnya. Lembaga ini juga dibentuk serta dirancang dengan sedemikian rupa dengan tujuan yang sama yakni pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan banyaknya lembaga yang serupa, maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada unsur kompetisi yang ada didalamnya. Bahkan beberapa isu yang terbentuk di kalangan masyarakat adalah memiliki dampak yang negatif.⁵

Distribusi Dana Zakat Berbasis Pemberdayaan Keumatan

Pendistribusian zakat yang tepat sasaran dan mempunyai daya guna yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi keumatan dan mendiskripsikan konstruksi serta persepsi masyarakat zakat (*zakka society*) secara holistik, maka diperlukan sebuah perspektif interkoneksi yang tidak hanya dapat dilihat dengan pendekatan seperti fiqh zakat, akan tetapi juga dibutuhkan

⁴ Mawardi. 2005. "Strategi Efektifitas Lembaga Zakat" dalam Hukum Islam, Vol. IV No. 2 Desember. Hlm. 177.

⁵ Azharsyah "Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam" Jurnal Jurisprudensi STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Vol. 03, No. 1, Tahun 2011, hlm. 3.

pertimbangan aspek sejarah, ekonomi, budaya, agama serta mempunyai perspektif khas masyarakat yang dimaksud.

Sebagian dari kaum kafir miskin adalah orang yang bekerja pada sebuah profesi tertentu atau memiliki bakat produksi yang tertentu, akan tetapi mereka kurang berdaya lantaran tidak mempunyai alat atau sarana produksi atau profesi yang dimaksud. Para ulama fiqh memperbolehkan pemberian zakat kepada mereka guna memenuhi kebutuhannya. Tukang kayu, penjahit, tukang bangunan, tukang jagal hewan atau ahli-ahli produksi serta pekerja lainnya akan diberi zakat guna membeli alat produksinya atau bagian dalam produksinya yang dapat mencukupi kebutuhan hidup dalam waktu yang cukup lama.

Zakat, selain memiliki dimensi kategori ibadah *mahdah*, juga mempunyai dimensi sosial ekonomi. Dalam pemberdayaan masyarakat, zakat mempunyai peranan yang cukup strategis. Begitu juga tentang pentingnya peranan zakat ini, sehingga sebagian dari masyarakat merasa mempunyai tanggung jawab guna mengelola dana zakat. Oleh karena itu, meski sudah ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, masih terdapat kalangan masyarakat yang memiliki anggapan bahwa pengelolaan zakat tidak mesti diatur oleh pemerintah atau Undang-Undang. Pola-Pola pendistribusian zakat pun juga didasarkan pada tanggung jawab ini.

Sistem distribusi zakat sendiri merupakan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi umat, dapat diklasifikasikan kepada dua yakni secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif artinya harta zakat dibagikan secara langsung kepada *mustahiq* yang untuk dimanfaatkan secara konsumtif kebutuhan sehari-hari. Sementara harta zakat yang didistribusikan secara produktif artinya *mustahiq* tidak menerima harta zakat yang secara langsung dimanfaatkan guna kebutuhan konsumtif tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik itu oleh *mustahiq* itu sendiri atau oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha yang dimaksud.

Potensi zakat sangatlah besar. Tidak hanya menjadi sumber pendanaan program sosial keagamaan, juga mengatasi masalah jangka panjang. Termasuk pemberdayaan perekonomian yang saat ini tengah diperlukan. Potensi yang besar tersebut dapat diarahkan pemanfaatannya tidak hanya kepada program sosial keagamaan semata, akan tetapi kepada bentuk pelatihan bagi mereka yang tidak mempunyai skill serta modal bagi mereka yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, lembaga zakat sangat membutuhkan peran para ulama dan tokoh agama, juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang mempunyai legitimasi aturannya. Lembaga pengelola zakat juga membutuhkan terobosan dalam pendayagunaan zakat sehingga masalah-

masalah kontemporer, seperti halnya buruh yang tertindas dan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat kecil dapat diatasi dengan dukungan dari dana zakat ini.⁶

Akan tetapi dalam pengelolaannya harus semaksimal mungkin mengingat ketika muzakki masih menuntut pemanfaatan serta penyaluran yang dapat dilihat secara langsung. Artinya butuh sebuah transparansi. Selain itu, dana zakat juga menjadi salah satu sumber pendanaan bagi lembaga serta program sosial keagamaan.⁷ Namun berapa pun besarnya dana zakat yang ada, karena disebabkan oleh pendistribusian yang tidak dikelola dengan baik dan profesional, maka tidak akan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Ulama besar kontemporer Yusuf al-Qardawi menyebutkan terdapat empat peran dari amil yakni:

1. Guna meningkatkan muzakki, karena naluri manusia adalah termasuk perbuatan yang baik.
2. Menjaga *air muka* para mustahik. Dikarenakan dengan perantaraan amil, mereka tidak harus bertemu langsung dengan muzaki. Lebih dari itu, dengan cara kerja amil yang proaktif mendatangi muzakki dan mustahik, mereka yang hidupnya kekurangan akan tetapi tidak membiarkan diri mereka meminta-minta di jalanan, akan tetapi mendapat perhatian secara profesional.
3. Guna mengontrol agar mustahik menerima pemberian zakat dari arah mana saja. Karena prioritas pendistribusian zakat kepada para mustahik juga harus dilaksanakan secara profesional juga.
4. Guna menentukan prioritas dan pendistribusian zakat yang produktif serta konsumtif. Hal ini diharapkan dalam satuan waktu tertentu, mustahik dapat berubah menjadi muzakki, dengan mengembangkan zakat yang diterimanya sebagai modal dari usaha.⁸

Anak-anak jalanan yang setiap harinya cenderung semakin banyak, semestinya dapat diatasi dengan cara mengefektifkan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara produktif ini. Mereka diberi keterampilan dan bimbingan dalam melakukan sebuah usaha, sehingga pada saatnya mereka mampu secara mandiri. Guna membangkitkan kepercayaan masyarakat muzakki kepada Badan atau Lembaga Amil Zakat, diperlukan program kerja yang jelas, teratur dan terjangkau. Syukur dapat ditentukan target, baik perolehan penghimpunan zakat atau pengentasan kemiskinan secara kuantitatif.

⁶ Ibid, Hlm. 5.

⁷ Ibid, hlm. 6.

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Didin Hafiduddin dkk, Cet. ke-10, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007, hlm. 148.

Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui indentifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan atau pemungutan melalui petugas pengumpul zakat sangatlah penting, akan tetapi yang terpenting lagi setelah zakat terkumpul adalah penyaluran dana zakat itu sendiri. Efektifitas ini berhubungan dengan efisiensi dalam internal manajemen yang termasuk kualitas serta profesionalitas amil zakat dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Zakat sendiri pada dasarnya memiliki peranan sebagai sumber dana bagi pengembangan ekonomi syariah dengan manajemen amanah. Zakat disalurkan bukan sekedar hanya kepada fakir miskin untuk kebutuhan konsumsi belaka, akan tetapi idelanya dana yang disalurkan dapat dijadikan sebagai modal usaha bagi perbaikan ekonomi keluarga masyarakat musli. Apabila sisi investasi atas dana zakat jauh lebih memiliki manfaat jika dibandingkan dengan sisi konsumsi dari zakat. Ia bagaikan memberi kail serta umpan guna pengembangan ekonomi yang berbasis keumatan, jika dibandingkan dengan memberi ikan yang siap dimakan guna kepentingan sesaat.

Zakat dalam konteks kekinian telah mengalami reformasi konsepsi operasional zkat. Hingga saat ini, dana zakat tidak hanya dibagikan secara terbatas kepada delapan golongan dan diartikan secara sempit.⁹ Akan tetapi konsep ini telah diperluas cakupannya, yang meliputi segala upaya produktif yang itu tidak hanya diperuntuhkan sebagai kaum dhuafa, akan tetapi juga telah dikembangkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi ummat. Didalam pelaksanaan operasionalnya mesti mendapatkan dukungan secara multi dimensial, baik itu aspek politik, hukum, ekonomi serta sebagai masalah ekonomi semata, akan tetapi sebagai persoalan multi aspek.

Aspek penting yang harus diberdayakan dalam pengelolaan zakat adalah amil zakat, karena golongan ini penentu berhasil tidaknya realisasi zakat. Amil zakat mengembangkan tugas yang luas meliputi tugas-tugas sebagai pemungut, koordinator, penyalur, organisator, motivator, pengawas dan evaluasi.

Berfungsinya amil zakat secara optimal dengan mendayagunakan zakat secara proposional serta profesional, mendapatkan hasil maksimal, efektif serta efesiensi dan terwujudnya cita-cita luhur pensyari'atan zakat. Salah satu wujud kongkrit serta upaya ini adalah dengan cara memberikan pinjaman modal usaha yang berupa pinjaman lunak tanpa bunga dan dana zakat terkumpul.

Lembaga amil seyogyanya melakukan studi kelayakan terhadap mustahik sebelum modal diserahkan kepadanya, seperti halnya penelitian tentang keadaan calon penerima

⁹ Haque, Ziaul, *Revelation & Revolution in Islam*, alih bahasa E. Setiyawati al Khattab, Cet.ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 59.

modal, bidang yang patut diusahakan, integritas moralnya serta berbagai aspek pendukung usaha produktif dan mampu mengembalikan modal yang dimaksud untuk digunakan oleh saudara sesamanya yang lain. Diharapkan para mustahik, dapat berubah menjadi muzakki.

Adapun upaya lain untuk memaksimalkan penyaluran dana zakat adalah sebagai berikut: pemberian modal tidak dalam bentuk uang kontan, tetapi dalam bentuk alat-alat produksi, mendirikan unit-unit usaha yang itu langsung di lembaga oleh amil zakat, dengan melibatkan para profesional yang ada di bidangnya masing-masing. Para fakir miskin dipekerjakan dalam usaha yang dimaksud sambil belajar mengelola dan diharapkan juga nantinya mereka yang langsung dan menangani unit-unit usaha yang dimaksud.

Pengembangan zakat sebagai salah satu upaya produktif mutlak dibutuhkan dan harus direalisasikan secara berkelanjutan. Karena kita tahu bahwa posisi zakat adalah alat guna mencapai tujuan dalam mewujudkan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat Islam. Menegakkan keadilan sosial yang dimaksud, diperlukan pemikiran serta analisis yang tajam guna merealisasi zakat dengan cara-cara yang progresif dan dinamis sehingga memiliki peran sebagai pelengkap jaring pengaman sosial, pilar dan pondasi yang memperkuat upaya guna membangun ekonomi rakyat secara lebih sistematis.

Gerakan zakat mempunyai implikasi dan adil yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti yang luas. Zakat memberikan momentum lahirnya ekonomi Islam sebagai alternatif bagi sistem ekonomi kapitalis yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Oleh sebab itu, kebangkitan paling penting dalam Islam yang sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi berintikan zakat dan ini sangat juga relevan dengan kebutuhan umat saat ini.¹⁰

Pendistribusian Dana Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi

Pendistribusian dana zakat yang memiliki sifat produktif dapat dilakukan dalam beberapa model diantaranya: *pertama*, model dengan sistem *in kind*, yakni dana zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang diperlukan oleh *mustahiq* atau kaum ekonomi lemah yang ingin memiliki produksi, baik mereka yang baru mulai usahanya atau yang telah memiliki usaha atau yang telah memiliki usaha guna mengembangkan usaha yang telah ada. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. *Muzakki* membayar zakat ke LAZ atau BAS.

¹⁰ Ibid, hlm. 68.

2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada *mustahiq* (setelah melakukan studi kelayakan).
3. Dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dapat digunakan.
4. *Mustahiq* menggunakan alat-alat produksi serta pembinaan terhadap proyek usaha *mustahiq*.

Kedua, model sistem pinjaman lunak (*qardlul hasan*), yakni peminjaman usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Pokok dari pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga amil zakat, akan tetapi tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak *mustahiq* yang dimaksud. Yang artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada *mustahiq* yang memiliki sangkutan untuk dikembangkan lagi atau juga digulirkan ke *mustahiq* lain. Dengan cara ini diharapkan lembaga amil zakat dapat menjadi patner bagi para *mustahiq* guna pengembangan usahanya sehingga secara pelan akan tetapi pasti dapat mengubah statusnya dari *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. *Muzakki* membayar ke BAZ/ LAZ.
2. BAZ / LAZ menyalurkan kepada *mustahiq* untuk modal usaha.
3. Usaha rugi, maka *mustahiq* tidak perlu mengembalikan modal yang dipinjamkan.
4. Usaha untung, maka *mustahiq* mengembalikan modal kepada BAZ/LAZ.
5. BAZ/LAZ menerima modal akan kembali dari *mustahiq* yang untung.
6. BAZ/LAZ menyalurkan untuk modal kembali kepada *mustahiq* guna menambah modal.
7. BAZ/LAZ menyalurkan modal kembali kepada *mustahiq* 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan seterusnya.

Ketiga, adalah dengan sistem *mudlarabah* yakni penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem pinjaman *qardlul hasan*. Bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara amil dan *mustahiq*. Untuk lebih detailnya adalah sebagai berikut:

1. *Muzakki* membayar zakat ke BAZ/LAZ.
2. BAZ/LAZ akan menyalurkan kepada *mustahiq* guna modal usaha.
3. Usaha untung, saling bagi keuntungan, *mustahiq* akan mengambil sejumlah prosentase keuntungan dan selebihnya dikembalikan ke BAZ/LAZ beserta dengan modalnya.
4. BAZ/LAZ menerima modal kembali dan juga prosentase keuntungan usaha.
5. BAZ/LAZ memilih untuk menyalurkan modal kembali kepada *mustahiq* guna menambah modal.

6. BAZ/LAZ memilih untuk menyalurkan modal kembali kepada *mustahiq* 2 guna dimanfaatkan sebagai modal usaha serta begitu seterusnya.
7. Apabila usaha rugi, maka *mustahiq* tidak perlu untuk mengembalikan modal yang ada.

Tidak hanya itu, pengembangan model pendistribusian zakat berbasis pemberdayaan masyarakat juga dapat di terapkan sebagai berikut:

Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan

Pemberdayaan masyarakat didalam bidang ekonomi melalui zakat dapat dilihat pula dari sistem distribusi atau penyaluran zakat melalui pemberian modal kerja baik dalam bentuk pinjaman *qardlul hasan* atau *mudharabah* yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Pendistribusian zakat dengan sistem ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam proses pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang berasal dari kalangan ekonomi yang lemah.

Adapun pola pendistribusian yang memiliki sifat produktif yang dimaksud akan mendapatkan respon yang sangat baik oleh para *mustahiq* dan mempunyai dampak secara positif dalam proses peningkatan ekonomi bagi mereka. Penyaluran dan zakat dalam bentuk kambing misalnya pasti akan disambut positif oleh para keluarga yang menerima zakat karena dapat menambah kegiatan usaha perekonomian keluarga, yang semula tidak mempunyai kambing, dengan adanya program ini maka kambing yang mereka pelihara beranak pinak maka mereka akan dapat memiliki kambing.

Disisi lain program *qardlul hasan* dan *mudharabah* juga akan sangat membantu para kaum fakir miskin dalam hal modal usaha mereka. Pada dasarnya mereka banyak yang terjerat kredit dari rentenir dengan bunga yang cukup tinggi. Dengan adanya program *mudharabah* dan *qrdlul hasan* ini maka mereka secara bertahap dapat menghindari rentenir.

Pemberdayaan SDM

Pendistribusian dana zakat melalui besiswa dirasa sangatlah bermanfaat guna mengurangi beban bagi para kaum fakir miskin dalam membayar biaya pendidikan mereka. Dari pihak sekolah juga akan ikut merasakan manfaat membantu kelancaran keuangan sekolah. Dengan demikian sedikit demi sedikit dan secara pelan namun pasti, zakat melalui sistem distribusi bantuan beasiswa serta bantuan guna para penerima dan lembaga pendidikan yang ada.

Pemberdayaan Amil Zakat

‘Amil zakat baik itu dalam BAZ atau LAZA yang mana anggotanya adalah bagian dari anggota masyarakat juga tidak luput dari objek pemberdayaan yang ada. Dengan adanya

lembaga zakat yang mempunyai berbagai program yang terkait dengan sistem distribusi zakat yang dikelola, maka wajib memperdayakan anggotanya untuk memberikan berbagai keterampilan kepada para calon *mustahiq*. Hal ini perlu untuk dilakukan agar penyaluran dana zakat khususnya yang disalurkan dalam bentuk produktif dapat berdaya untuk secara maksimal.

Penutup

Optimalisasi pendistribusian dana zakat berbasis pemberdayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yakni pendistribusian dana zakat produktif dan pendistribusian dana zakat konsumtif. Secara konsumtif pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan cara besiswa pendidikan dan biaya kesehatan. Sementara itu pendistribusian dana zakat secara produktif dapat disalurkan melalui konsep pembiayaan *mudlarabah*, *qardlul hasan* dan penamaan investasi lainnya. Pendistribusian secara konsumtif yang dimaksud disini bersifat jangka pendek namun tetap juga memberikan manfaat dan itu lebih baik jika dibandingkan dengan hanya untuk dimakan atau biaya kebutuhan yang lainnya namun hal itu sifatnya sementara. Sedangkan konsep pendistribusian dana zakat secara produktif tentu hampir sama dengan konsep distribusi dana zakat secara konsumtif namun yang membedakan adalah memiliki jangka panjang yang terarah.

Daftar Pustaka

- Ali, Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, ed. ke-I (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Azharsyah “*Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam*” Jurnal Jurisprudensi STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Vol. 03, No. 1, Tahun 2011.
- Doa, Djamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Haque, Ziaul, *Revelation & Revolution in Islam*, alih bahasa E. Setiyawati al Khattab, Cet.ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Mawardi. 2005. ”*Strategi Efektifitas Lembaga Zakat*“ dalam Hukum Islam, Vol. IV No. 2 Desember.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, alih bahasa Didin Hafiduddin dkk, Cet. ke-10, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2007.

Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrins of Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin dengan judul "Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakf.

Sudarsono, Heri 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar Cet I*. Yogyakarta: EKONISIA.